



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR 471 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pematakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
7. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kediri Nomor 465/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 Tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 471 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.
- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,


OKIE SIDHARTA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 471 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA KALIPANG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	NOVA TRI RAHAYU	P	KALIPANG	001
2	SUHARTI	P	KALIPANG	002
3	GIYAH	P	KALIPANG	003
4	DWI SUKATI	P	KALIPANG	004
5	HERI	L	KALIPANG	005
6	OKY PRANATA	L	KALIPANG	006
7	SRIADI TAMTOMO	L	KALIPANG	007
8	JULIUS DWI PRABOWO	L	KALIPANG	008
9	MOHAMAD SOLEH	L	KALIPANG	009
10	SUYANTI	P	KALIPANG	010
11	PURWANINGSIH	P	KALIPANG	011
12	NURUL NUR HIDAYAH	P	KALIPANG	012

B. KELURAHAN/DESA GROGOL

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ARIF CAHYONO	L	GROGOL	001
2	SYAIFUL MAKHI ULA ARROIS	L	GROGOL	002
3	SITI TOIFATUN	P	GROGOL	003
4	SANDI TRICAHYO ABIDIN	L	GROGOL	004
5	PUJI YUNARSIH	P	GROGOL	005
6	MOH. FARIQ DIFA DHILA	L	GROGOL	006
7	CYINDI TAMARIA NISA	P	GROGOL	007
8	FARIDTIJAR SULISTYO	L	GROGOL	008
9	M. WILDAN ABRORI	L	GROGOL	009
10	MULYANINGSIH	P	GROGOL	010
11	SRI HARINI	P	GROGOL	011
12	FITRI AMBARSARI	P	GROGOL	012
13	DEDY NUGROHO	L	GROGOL	013
14	ZAINAL FANANI	L	GROGOL	014
15	MOCHAMAD EKO NOFANDI	L	GROGOL	015
16	MIFTAKHUR ROHMAH	P	GROGOL	016
17	SHOLEH HUDIN	L	GROGOL	017

C. KELURAHAN/DESA CERME

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	DWI WIDORINI	P	CERME	001
2	NANANG KURNIAWAN	L	CERME	002
3	VARIANA DEWI	P	CERME	003
4	FREDYAN MOESTOFA	L	CERME	004
5	AJENG AYU SAFITRI	P	CERME	005
6	MEILAN JUWANITA	P	CERME	006
7	AGUSTIN PUJI RAHAYU	P	CERME	007
8	LILIK MUJIATI	P	CERME	008
9	WELI KUSWANDARI	P	CERME	009
10	SITI BADRIYAH	P	CERME	010
11	IKA DEWI LESTARI	P	CERME	011
12	LISTYORINI	P	CERME	012
13	DIANA ANNIJMA NURLILIA	P	CERME	013
14	EVI NOER AINI	P	CERME	014

D. KELURAHAN/DESA WONOASRI

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	FITTER CHRISTIAN YUNANTYO	L	WONOASRI	001
2	GANDHI PUJO SETIAJI	L	WONOASRI	002
3	RUMIYATI	P	WONOASRI	003
4	UMI MAESAROH	P	WONOASRI	004

E. KELURAHAN/DESA SONOREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	FERGIYAN YUDHANA INDRAWANTO	L	SONOREJO	001
2	INDAH IRNAJANUAR	P	SONOREJO	002
3	MOCH MUCLIS KURNIAWAN	L	SONOREJO	003
4	MOH. FATKUR ROSYID	L	SONOREJO	004
5	NURIN EVA YANTI	P	SONOREJO	005
6	ZAKIATUL PUTRI RISKIYAH	L	SONOREJO	006
7	KRISMA KESUMA RIYA	P	SONOREJO	007
8	NURIA MAULANA	P	SONOREJO	008
9	MOH. ATA NIZA	L	SONOREJO	009
10	M. ABDUL HARIS FAUZI	L	SONOREJO	010
11	MUHAMMAD RULIUDIN	L	SONOREJO	011
12	NIKMATUL AROFAH	P	SONOREJO	012
13	EKA LUVITA PEBRIANA PUTRI	P	SONOREJO	013

F. KELURAHAN/DESA DATENGAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SITI KALIMAH	P	DATENGAN	001
2	SITI JUWARIYAH	P	DATENGAN	002
3	SEPTI DWITA APRILIANA	P	DATENGAN	003
4	WIJI RAHAYU S.Pd	P	DATENGAN	004
5	UTARI PRIMA NINGRUM	P	DATENGAN	005
6	ARUM CHOIRUNISA	P	DATENGAN	006
7	BINTI NURODHONI AULIA	P	DATENGAN	007
8	SITI RITA SA'IDAH	P	DATENGAN	008
9	ABI CHARIS BASTOMY	L	DATENGAN	009

G. KELURAHAN/DESA SUMBEREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	AZIS NURAYDA	P	SUMBEREJO	001
2	DWI ANITA WULAN NINGRUM	P	SUMBEREJO	002
3	RINA SETIAWATI	P	SUMBEREJO	003
4	ARIK MANSUR	L	SUMBEREJO	004
5	ENDANG SRI R.	P	SUMBEREJO	005
6	SUPRIANTO	L	SUMBEREJO	006

H. KELURAHAN/DESA GAMBYOK

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	DWI SUPRIHATIN	P	GAMBYOK	001
2	SRI AGUSTINA	P	GAMBYOK	002
3	ACHMAD ADIB UROHMAN	L	GAMBYOK	003
4	KRISTINA INTAN RATNASARI	P	GAMBYOK	004
5	ACHMAD BENAR SAPUTRA	L	GAMBYOK	005
6	SITI LAILATUL QODRIYAH	P	GAMBYOK	006
7	KHOLIF PUJI RAHAYU	P	GAMBYOK	007
8	HERI SETYONO	L	GAMBYOK	008

I. KELURAHAN/DESA BAKALAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	GALIH PANDU PRASETYA	L	BAKALAN	001
2	NUR FITRIA	P	BAKALAN	002
3	ACHMAD RIFAI	L	BAKALAN	003
4	MUHAMMAD ILHAM SUBEKTI	L	BAKALAN	004
5	IDA RATNANINGTIYAS	P	BAKALAN	005
6	YULIANA	P	BAKALAN	006
7	SUNARTI	P	BAKALAN	007
8	MOCH.MIFTAHUDDIN	L	BAKALAN	008
9	ANDIK HARDIANTO	L	BAKALAN	009
10	RENALDY MEI SETYA LAKSANA	L	BAKALAN	010
11	YOGIK SEBIANTO	L	BAKALAN	011
12	DEWI CHOIRUN NISAK	P	BAKALAN	012


Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA